

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Problematika Kebijakan Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji dalam Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Kementerian Agama Kota Cirebon maka penulis menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dampak Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji Pada masa Pandemi Covid-19 di Kementerian Agama Kota Cirebon, yang dimana dimasa pandemi saat ini terdapat dampak positif dan dampak negatif yang dirasakan oleh Kementerian Agama maupun bagi Jemaah. Salah satunya ialah dampak negatif yang dirasakan oleh calon Jemaah haji yaitu kekecewaan calon Jemaah haji yang sudah menunggu selama 10 tahun lebih pemberangkatannya ditunda mengingat kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi yang belum memperbolehkan dilaksanakannya kegiatan ibadah haji, disamping dampak negatif ada juga dampak positif yaitu bagi calon Jemaah haji bisa mendaftarkan diri secara online melalui aplikasi Pusaka serta akan diberikan informasi melalui grup Whatsapp, dengan adanya pendaftaran online ini memudahkan bagi calon Jemaah haji yang ingin mendaftar haji.
2. Kebijakan Pemerintah tentang Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yaitu Pemerintah Arab Saudi menetapkan kebijakan bahwa pemberangkatan ibadah haji di tahun 2020-2021 dibatalkan karena covid-19, kebijakan tersebut di berlakuan untuk semua Negara termasuk Negara Indonesia. Di tahun 2022 sinyal keberangkatan ibadah haji sudah mulai muncul mengingat pandemi covid-

19 yang sudah mulai stabil, akan tetapi kebijakan lain yang diterapkan oleh Pemerintah hanya Jemaah yang berusia di bawah 65 tahun yang diperbolehkan untuk berangkat ibadah haji di tahun 2022.

B. Saran

Berdasarkan dari penelitian yang penulis lakukan, maka penulis sampaikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya Kementerian Agama Kota Cirebon melakukan sosialisasi yang menjelaskan mengenai dampak dari pembatalan keberangkatan ibadah haji tahun 2021 kepada calon Jemaah haji sehingga calon Jemaah haji tidak merasa kecewa dengan pembatalan keberangkatan ibadah haji tersebut.
2. Diharapkan kepada pemerintah Indonesia khususnya kementerian agama kota Cirebon supaya lebih mengutamakan atau lebih memprioritaskan pemberangkatan ibadah haji di tahun 2022 ini bagi calon jemaah haji yang berumur di atas 65 tahun karena belum tentu calon jemaah haji yang berumur di atas 65 tahun memiliki cukup umur jika harus menunggu pemberangkatan kembali.

